



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

- 1. WATI alias Hj. KHADIJAH binti DJAHARI**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Panjang, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SITI HAFSAH, S.Ag. binti LIMAN alias H. ABD. ROZAQ**, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kampung Panjang, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding I**;
- 2. HASAN H. M. ALI bin LIMAN alias Abd. ROZAQ**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Panjang, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. H. AMIR ROZAQ bin LIMAN alias H. ABD. ROZAQ**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Gebang, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
- 4. H. M. HANIF ABD. ROZAQ bin LIMAN alias H. ABD. ROZAQ**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz/Muballigh, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Krajan RT. 005 RW. 004, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

5. **SITI HALIMAH binti LIMAN alias ABD. ROZAQ**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Gebang, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding V**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding V tersebut memberikan kuasa kepada **BAKHTIAR PRADINATA, S.H., H. WARSONO KUSUMO, S.H.** dan **NURUS SOBAH, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada "**BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM**" berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda - Bangkalan 69116. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2017, yang untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

MELAWAN:

1. **NOOR HASANAH binti H.M KAFFAL**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Gebang Barat, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **HJ. SUTIYAH binti H.M KAFFAL**, umur 51 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Gebang Barat, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BARIYOTO, S.H.** Advokat anggota PERADI Sidoarjo yang memilih domisili hukum ditempat tinggal pemberi kuasanya di Kampung Gebang Barat, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang bekerja sama dengan **MAULANA MUHAMMAD bin H. SUROSO** sebagai kuasa insidentil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2017,
dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. H. MOHAMMAD HUSIN bin LIMAN alias H. ABD. ROZAQ, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Panjang, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu **Penggugat V** sekarang **Terbanding III**;

Yang untuk selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

4. SUHARTI binti H. M. KAFFAL, umur 46 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Gebang Barat, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

5. RUKMINIWATI binti H. M KAFFAL, umur 53 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Gebang Barat, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

6. HJ. MAIMUNA binti H. M. KAFFAL, umur 58 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Gebang Barat, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

7. H. M. MUZAMMIL MUSA bin H. M. KAFFAL, umur 62 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Gebang Barat, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang **Turut Terbanding IV**;

8. H. SUHAINI bin H.M KAFFAL, umur 60 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Barat Tambak, Kelurahan Pejagan, RT. 01 Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;



9. H. MISBAHUL MUNIR bin H.M KAFFAL, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Gebang Barat, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

Yang untuk selanjutnya disebut **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 269/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 06 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penguat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Djahari bin Addoel) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 September 1984;
3. Menyatakan pewaris (Boeninten binti Nordjali) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Januari 1950;
4. Menetapkan ahli waris Djahari bin Addoel dan Boeninten binti Nordjali adalah Hairiyah alias Hj. Khoiriyah dan Wati alias Hj. Khodijah;
5. Menyatakan Hairiyah alias Hj. Khoiriyah binti Djahari telah meninggal dunia pada hari Minggu 02 September 2002;
6. Menetapkan ahli waris Hairiyah alias Hj. Khoiriyah binti Djahari adalah:
 - a. H. Muzammil Musa bin MH. Kaffal;
 - b. H. Suhaini bin MH. Kaffal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hj. Maimunabinti MH. Kaffal;
 - d. Rukminiwati binti MH. Kaffal;
 - e. Hj. Sutiyah binti MH. Kaffal;
 - f. Suharti binti MH. Kaffal;
 - g. Nor Hasanah binti MH. Kaffal;
 - h. H. Misbahul Arifin bin MH. Kaffal;
7. Menyatakan Wati alias Hj. Khodijah binti Djahari telah meninggal dunia pada hari Jum'at 31 Maret 2017;
 8. Menetapkan ahli waris Wati alias Hj. Khodijah binti Djahri adalah:
 - a. Hasan H.M. Ali bin H. Abd. Rozaq;
 - b. H. Amir Rozaq bin H. Abd. Rozaq;
 - c. H.M. Hanif Abd. Rozaq, S.Pd.I. bin H. Abd. Rozaq;
 - d. H. Muhammad Husin bin H. Abd. Rozaq;
 - e. Siti Halimah binti H. Abd. Rozaq;
 - f. Siti Hafsa, S.Ag binti H. Abd. Rozaq;
 9. Menetapkan harta warisan Pewaris (Djahari bin Addoel) dan (Boeninten binti Nordjali) adalah berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah sawah atas nama almarhum Djahari P. Hoirijah No. C.87, Persil 16 Kelas IV luas 3.964 m² yang terletak di Desa Gebang Barat, Kecamatan Gebang, Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Tanah Yahya;
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Madrasah, tanah dan bangunan rumah Suharti, tanah dan bangunan rumah Nor Hasanah, tanah dan bangunan rumah Sutiyah;
 - Sebelah Timur : Jalan raya Gebang;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 - b. 1 (satu) bidang tanah sawah atas nama almarhum Djahari P. Hoirijah No. C. 87, Persil 19 Kelas IV seluas kurang lebih 874 m² di Desa Gebang Barat, Kecamatan Gebang, Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Tanah Siri;
- Sebelah Selatan : Tanah Doel Moem (Romasit) / P.Na'i;

10. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) harta warisan untuk ahli waris Hairiyah alias Hj. Khodijah bitu Djahari dan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk ahli waris Wati alias Hj. Khodijah binti Djahari;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 06 Oktober 2016 atas harta warisan tersebut ada diktum Nomor 9;

12. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengangkat sita jaminan tertanggal 06 Oktober 2016 atas tanah-tanah:

a. Tanah Wakaf dan bangunan Madrasah seluas 1065 m² dengan sertifikat No. 534 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Suharti;
- Sebelah Selatan : Tanah Djuhari;
- Sebelah Barat : Tanah H. Yahya;

b. Tanah Suyati luas 1050 m² dengan sertifikat No. 361 yang telah dihibahkan kepada 5 (lima orang anaknya dengan sertifikat No. 00806 an. Annisa Rahmawati luas 192 m², sertifikat No. 00807 An. Risa Oktavia luas 220 m², sertifikat No. 00809 an. Nurul Ulfa luas 192 m², sertifikat No. 00810 An. Fajrin Imania luas 191 m²) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Raya ke arah Arosbaya;
- Sebelah Selatan : Tanah Djuhari;
- Sebelah Barat : Tanah Nurhasanah;

c. Tanah Nor Hasanah luas m² dengan sertifikat No. 758 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Nurhasanah;
- Sebelah Selatan : Tanah Djuhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Suharti;
- d. Tanah Suharti luas 687 m² dengan sertifikat No. 757 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Nurhasanah;
- Sebelah Selatan : Tanah Djuhari;
- Sebelah Barat : Tanah Madrasah;
- e. Tanah Sawah (Bulung) dengan No. Persil 52, luas sekitar ± 1.426m² a.n. Kiram di Desa Gebang Utara (Jutang), Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas:
- f. Tanah Sawah (Bulung) dengan No. Persil 52, luas sekitar ± 1.426m² a.a. Buninten di Desa Gebang Utara (Jutang), Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas :
- Sebelah Barat : Tanah Wati Hj. Siti Khodijah;
- Sebelah Utara : Tanah Wati Hj. Siti Khodijah;
- Sebelah Timur : Tanah Ruba'i;
- Sebelah Selatan : Tanah Kiram;
- g. Tanah Tegalan (Kebun Laok) dengan luas sekitar ± 2.133 m² a.a. P. Hairiyah B Noer, di Desa Gebang Utara (Jutang), Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas :
- Sebelah Barat : Tanah Ma'ati;
- Sebelah Utara : Tanah Sumaini dan Tanah Saniyah;
- Sebelah Timur : Tanah P. Martam dan Kiram;
- Sebelah Selatan : Sungai Kecil/Parit;
- h. Tanah Sawah dengan Persil No. 56 luas sekitar ± 764 m² a.n. Buninten di Desa Gebang Utara (Jutang), Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas :
- Sebelah Barat : Rawa- Rawa;
- Sebelah Utara : Tanah P. Hairiyah;
- Sebelah Timur : Tanah P. Hairiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Mosti'in;

- i. Tanah Kampung dengan sertifikat No. 269 luas 2.132 m² a.n. Wati Haji Siti Hotijah, Asal Persil No.44, Tgl. 28 Maret 1988 terletak di Desa Gebang Utara (Jutang), Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Wati Hj. Siti Khodijah;

Sebelah Utara : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Tanah Wati Hj. Siti Khodijah;

Sebelah Selatan : Tanah Sumaini dan Saniyah;

- j. Tanah Kampung (Tanah darat) dengan No.C. 87, Persil 15 Kelas III luas asal ± 1.987 m²a.n. Djahari P. Hairiyah, sebagian telah dijual oleh Djahari kepada cucunya bernama H.M. Muzammil Musa bin H.M. Kaffal. Sehingga sisa luas 1.046 m², atas nama Hairiyah Buk Nur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 302, dan di atasnya berdiri 4 buah bangunan permanen masing-masing milik Rukminiwati (Turut Tergugat II), Hj. Maimunah (Turut Tergugat III), H. Misbahul Arifin (Turut Tergugat VI) dan Mushollah, yang terletak di Desa Gebang Barat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah P. Hairiyah;

Sebelah Utara : Tanah Seladin dan Mar'in

Sebelah Timur : Tanah H.M. Muzammil Musa bin H.M. Kaffal

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

- k. Tanah Tambak dengan No. C. 220 Persil No.9 Kelas IV, luas sekitar ± 1.739 m² a.n. Monasik P. Mai, ada Surat Jual beli a.n. Kakek Djahari terletak di Desa Gebang Barat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Doel Mer;

Sebelah Utara : Tanah Toyyib;

Sebelah Timur : Tanah Toyyib;

Sebelah Selatan : Tanah Hj. Zaenab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum kepada seluruh ahli waris yang terdiri dari pada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI untuk membagi sesuai dengan bagian masing-masing secara in natura namun apabila tidak bisa dibagi in natura, maka harta waris tersebut dijual secara lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;
14. Menolak untuk selebihnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 06 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 06 Juli 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 26 Juli 2017 dan Terbanding I telah menyerahkan kontra Memori Banding pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 14 Agustus 2017, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 07 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 07 Agustus 2017,

Bahwa Turut Terbanding V telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 03 Agustus 2017 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 03 Agustus 2017;

Bahwa semua Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding III, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding VI tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 21 Agustus 2017;

Bahwa Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi tidak ada yang datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Tanggal 4 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 21 Agustus 2017;

Bahwa Berkas Banding ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan Nomor 425/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2736/Hk.05/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa-Madura jjs. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang terutama Surat Gugatan dan Surat Kuasa, jawaban Para Tergugat dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 06 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG SURAT GUGATAN

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan tanggal 11 Maret 2016 dan revisi Surat Gugatan tanggal 11 April 2016 dicantumkan bahwa nama Penggugat adalah Wati alias Hj. Khodijah binti Djahari, tapi yang menandatangani Surat Gugatan tersebut adalah Siti Hafisah, S. Ag. binti Liman alias H. Abd. Rozaq padahal dalam Surat Gugatan *a quo* **tidak ada klausula yang menyebutkan bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Siti Hafisah S.Ag. binti Liman alias H. Abd. Rozaq dan tidak ada klausula bahwa Siti Hafisah S.Ag. tersebut adalah kuasa dari Wati alias Hj. Khodijah binti Djahari.** Dengan demikian Siti Hafisah S.Ag. binti Liman alias H. Abd. Rozaq telah memposisikan dirinya sebagai Penggugat materiil, sebab telah menanda-tangani surat gugatan yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani atau diberi sidik jari (cap jempol) oleh penggugat materiil jika penggugat materiilnya buta huruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Surat Gugatan *a quo* mengandung cacat yuridis karena ditanda-tangani oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk membubuhkan tandatangan pada surat gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu dengan ditanda-tanganinya Surat Gugatan oleh Siti Hafsa, S.Ag. binti Liman alias H. Abd. Rozaq tersebut, Surat Gugatan *a quo* mengandung cacat formal sebab terdapat *contradictio interminis* karena disatu sisi nama Penggugat adalah Wati alias Hj. Khadijah binti Djahari tapi dikaki Surat Gugatannya nama Penggugatnya adalah Siti Hafsa, S.Ag. binti Liman alias H. Abd. Rozaq;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Surat Gugatan *a quo* adalah Surat Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

TENTANG SURAT KUASA

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat (Wati alias Hj. Khadijah binti Djahari) kepada Siti Hafsa S.Ag. binti Liman alias H. Abd. Rozaq) bukanlah kuasa lisan yang diberikan dimuka persidangan melainkan kuasa dibawah tangan, karena itu ketentuan-ketentuan Surat Kuasa dibawah tangan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Pemberi Kuasa buta huruf sehingga penandatanganannya dilakukan dengan membubuhkan cap jempol, maka cap jempol tersebut seharusnya dilegalisir oleh Notaris atau pejabat yang berwenang c.q Panitera Pengadilan serta didaftar sebagaimana diatur dalam Ordonansi Stb. 1916 Nomor 46. Ketentuan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 jo. Nomor 3332 K/Pdt/1991 tanggal 10 Maret 1993. Legalisir Cap Jempol tersebut harus mengacu pada Pasal 1874 BW yakni dengan membubuhkan pernyataan bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi;

Menimbang, bahwa selain itu Surat Kuasa *a quo* tidak diberi tanggal padahal pencantuman tanggal dalam surat kuasa merupakan hal yang penting agar tidak disalah-gunakan untuk waktu penggunaan surat kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa karena pembuatan dan pendaftaran Surat Kuasa Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai surat kuasa tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa *a quo* tidak sah maka segala tindakan apapun baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Siti Hafsah, S.Ag. binti Liman alias H. Abd. Rozaq dimuka persidangan yang mengatas-namakan Wati alias Hj. Khadijah binti Djahari adalah tidak sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perkara Nomor 269/Pdt.G/2016/PA.Bkl harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;

Menimbang, bahwa karena perzkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 269/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 06 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* harus dibatalkan, yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo* yang diktumnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena memori banding dan kontra memori banding berkaitan dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu mempertimbangkan memori dan kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkara kebendaan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 269/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 11 Ramadhan 1438;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 10.416.000,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1439 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. dan Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 425/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 04 September 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Wakil Panitera

ttd

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)